

## RINGKASAN

**ANALISIS LABELISASI PADA PRODUK MAKANAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN  
PRODUK HALAL****(Studi di Outlet Mie Gacoan Cabang Tlogomas, Kota Malang)**

M. Rizki Maulana

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Labelisasi halal pada produk makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan rumusan masalah sebagaimana berikut :1. Bagaimana pengaturan labelisasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?. 2. Bagaimana status sertifikasi label halal pada produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang dikonsumsi oleh masyarakat?. 3. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang belum mencantumkan label halal?

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian mengenai pengaturan pengaturan labelisasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diatur dalam Pasal 4 yang mewajibkan seluruh produk termasuk produk makanan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Kemudian mengenai status sertifikasi label halal pada produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang dikonsumsi oleh masyarakat belum mendapatkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal namun mengenai bahan baku sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Sebagian besar dari konsumen Mie Gacoan yang menjadi narasumber penelitian ini menyatakan bahwa sertifikat halal sangat penting namun mereka belum mengetahui bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi semua produk yang ada di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang. Terhadap produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang belum mencantumkan label halal mereka merasa dirugikan tetapi tidak begitu merasa keberatan jika hanya kendala nama menu namun lebih disarankan untuk menggantinya sesuai ketentuan agar segera mendapatkan sertifikasi halal secara keseluruhan.

**Kata Kunci : Sertifikasi, Mie Gacoan, Jaminan Halal**

## SUMARRY

### **LABELIZATION ANALYSIS OF FOOD PRODUCTS BASED ON LAW NUMBER 33 OF 2014 CONCERNING ASSURANCE OF HALAL PRODUCTS**

*(Study at Mie Gacoan Outlet, Tlogomas, Malang City)*

M. Rizki Maulana

Faculty of Law, University of Islam Malang

*In this thesis, the authors raise the issue of halal labeling on food products based on Law Number 33 of 2014 with the following problem formulation: 1. How is the regulation of halal labeling according to Law Number 33 of 2014 concerning Assurance for Halal Products? 2. What is the status of halal label certification on food products Mie Gacoan, Tlogomas Branch, Malang City which are consumed by the public? 3. What is the consumer's response to the food product Mie Gacoan Tlogomas Malang Branch which has not included a halal label?*

*The research method uses juridical empirical research, and the research approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary data obtained through observation and interviews, as well as secondary data obtained through library research, then data analysis techniques using qualitative analysis methods.*

*The results of the study regarding the regulation of halal labeling according to Law Number 33 of 2014 concerning Assurance for Halal Products are regulated in Article 4 which requires that all products including food products that enter, circulate and trade in Indonesia must have halal certification. Then regarding the status of halal label certification on food products, Gacoan Noodles, Tlogomas Branch, Malang City, which are consumed by the public, have not received halal certification from the Halal Product Assurance Organizing Agency, but regarding raw materials, they have received halal certificates from the Indonesian Ulema Council.*

*Most of the consumers of Gacoan noodles who were the informants for this study stated that halal certificates were very important, but they did not know that the obligation to have halal certification for all products in Indonesia was regulated by law. For Gacoan Noodles, Tlogomas Branch, Malang City, which have not included a halal label, they feel disadvantaged but don't really mind if it they are only a constraint on the menu name, but it is more advisable to replace it according to the provisions so that they immediately get halal certification as a whole.*

**Keywords :** Certification, Gacoan Noodles, Halal Assurance

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk di dunia. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Semakin hari, jumlah umat Islam di Indonesia semakin meningkat. Meningkatnya populasi umat Islam sangat berpengaruh pada perkembangan beberapa bidang di Indonesia, salah satunya adalah dibidang industri pangan. Semakin hari akan semakin meningkat permintaan konsumsi makanan halal yang akan mendorong banyak pengusaha untuk menjadikan umat Islam sebagai target segmen pasar mereka.

Untuk menjadikan umat Islam sebagai target segmen pasar, para pengusaha harus memahami konsep pangan menurut syariat Islam. Dalam hal pangan, Islam telah menetapkan kaidah tersendiri untuk mengkonsumsi sesuatu yakni “yang halal dan yang baik” sesuai dengan QS. Al-Baqarah : 168 yang artinya :<sup>1</sup>

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”*

Ayat diatas merupakan salah satu dari beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan menurut syariat Islam. Menurut Tafsir Al-Misbah frasa “makanlah” diatas dapat diartikan sebagai “gunakanlah” dan “manfaatkanlah”. Sehingga bukan hanya makanan “yang halal” yang menjadi

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 97

batasan konsumsi menurut islam, ada pula aspek “yang baik”, “yang berguna”, “yang bermanfaat”, “yang bersih” dan “yang tidak menjijikkan”.

Menurut pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) mengatur pencantuman label dalam atau pada kemasan pangan yang sedikit informasi dibawah ini :

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Berdasarkan huruf e pasal diatas, bagi produk yang dipersyaratkan untuk halal harus mencantumkan label halal baik pada kemasan luar maupun dalam. Sedangkan Pasal 101 UU Pangan juga menjelaskan bahwa para pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kebenaran produknya apabila tercantum label halal.

*“Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.”*

Setiap konsumen berhak mendapatkan segala informasi atas suatu barang dan/atau jasa sesuai dengan Pasal 4 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang berbunyi :

*“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;”*

Begitupun dengan Pelaku Usaha yang mempunyai kewajiban untuk memberikan segala informasi atas barang dan/atau jasanya sesuai dengan Pasal 7 huruf b UUPK yang berbunyi :<sup>2</sup>

*“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;”*

Konsumen yang beragama muslim sangat mengandalkan tercantumnya label halal pada makanan yang akan ia beli sehingga akan sangat merugikan konsumen muslim yang sudah terlanjur menyukai produk makanan tersebut apabila tidak tercantum label halal.

Oleh karena alasan diatas pada tahun 2014 Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) yang pada intinya mengatur secara tegas mengenai kewajiban produk pangan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat label halal. Dengan dikeluarkannya UU JPH ini mempermudah konsumen Indonesia yang mayoritas muslim untuk memilih produk yang kehalalannya bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha.

Minat konsumen yang sering berubah sesuai dengan kemajuan jaman saat ini menuntut para pelaku usaha untuk terus menerus berinovasi memunculkan

---

<sup>2</sup> Pasal 7 huruf b, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

produk baru yang menarik konsumen dari berbagai kalangan. Berbagai macam produk unik saat ini mulai bermunculan. Untuk produk mie saja sudah ada begitu banyak variasi yang diluncurkan oleh para pelaku usaha guna menarik perhatian konsumen. Mulai dari mie instan yang mulanya hanya terdiri dari 2 rasa yakni mie goreng dan mie kuah, saat ini untuk mie goreng saja sudah ada macam-macam rasa seperti rasa sambal ijo, rasa rendang, rasa ayam geprek dan lainnya, begitupun dengan mie kuah yang bercabang menjadi berbagai rasa seperti rasa soto, rasa ayam bawang, rasa karedan lain-lain mengikuti rasa makanan yang sedang digemari masyarakat Indonesia. Varian mie dengan rasa pedas saat ini juga sedang disukai masyarakat Indonesia sehingga tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang membeli produk dari luar negeri untuk hanya sekedar memenuhi rasa penasarannya. Tentunya hal ini menjadi peluang bagi para pelaku usaha meningkatkan volume penjualannya dengan membuat dan menjual produk tersebut.

Salah satu tempat makan terkenal di Indonesia yang menjual varian mie pedas adalah Mie Gacoan dari PT. Pesta Pora Abadi. Mie Gacoan sudah ada lebih dari 45 cabang di Indonesia<sup>3</sup>. Puluhan ribu orang yang sudah pernah bahkan sering mengonsumsi Mie Gacoan menunjukkan bahwa Mie Gacoan sangat digemari sehingga PT. Pesta Pora Abadi menambah *tagline* “Mie Gacoan” menjadi “Mie Gacoan Mie Pedas No.1 di Indonesia”.

Namun, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam sehingga keviralan Mie Gacoan ini memunculkan pertanyaan besar apakah mie

---

<sup>3</sup> Mie Gacoan, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 melalui website <https://miegacoan.com/> pukul 16.08 WIB

gacoan ini halal untuk dikonsumsi? Atau apakah mie gacoan ini mendapatkan sertifikasi halal?. Terkait hal ini pihak Mie Gacoan sudah melakukan klarifikasi melalui feed Instagram @mie.gacoan pada tanggal 26 Agustus 2022. Dalam klarifikasi tersebut, pihak Mie Gacoan mengakui bahwa Mie Gacoan belum mengantongi sertifikasi halal dan juga mencantumkan beberapa alasan untuk meredakan kekhawatiran pelanggan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “**Analisis Labelisasi Pada Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi di Outlet Mie Gacoan Cabang Tlogomas, Kota Malang)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Setelah memaparkan latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan labelisasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana status sertifikasi label halal pada produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang dikonsumsi oleh masyarakat?
3. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang belum mencantumkan label halal?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan labelisasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui dan memahami status sertifikasi halal pada produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomoas Kota Malang yang dikonsumsi oleh masyarakat.
3. Untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang belum mencantumkan label halal

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai labelisasi halal pada produk makanan, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian atau penelitian, berkaitan dengan permasalahan labelisasi halal produk makanan Mie Gacoan di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai labelisasi halal produk makanan menurut Undang-undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bagi konsumen Mie Gacoan pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta sebagai bahan masukan pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang status sertifikasi halal produk makanan Mie Gacoan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan, guna menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berkenaan dengan persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini

*Pertama* adalah skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TERHADAP PENOLAKAN SERTIFIKASI LABEL HALAL MUI SURABAYA PADA PRODUK MIE SETAN”, yang disusun oleh Siti Nur Faiza, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, memiliki kesamaan dengan peneliti penulis, yaitu sama-sama menganalisis labelisasi halal pada produk makanan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas mengenai penolakan MUI dalam memberikan sertifikasi label pada Produk Mie Setan. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana pada penelitian ini saya

membahas mengenai bagaimana status Label Halal pada produk makanan Mie Gacoan

*Kedua*, adalah skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK UMKM PANGAN KEMASAN DI KABUPATEN BANTUL”, yang disusun oleh Rifki Murwanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 2020. Memiliki kesamaan, mengkaji tentang Sertifikasi Label Halal pada produk makanan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaannya, adalah pada skripsi tersebut mengkaji secara khusus Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai wajib halal pada produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis khusus membahas mengenai Sertifikasi Label Halal Mie Gacoan.

Berdasarkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi dari tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	SITI NUR FAIZA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2019	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TERHADAP PENOLAKAN SERTIFIKASI LABEL HALAL MUI SURABAYA PADA PRODUK MIE SETAN
<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>		
1. Apa pertimbangan hukum penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya pada produk mie setan? 2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terhadap penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya pada produk mie setan?		

<b>HASIL PENELITIAN</b>		
		<p>1. Landasan hukum penolakan sertifikasi label halal MUI dikarenakan nama produk yang bernama setan yang tidak sesuai dengan standart LP POM MUI JATIM yang tidak sesuai dengan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada bagian ketiga mengenai nama produk yang tidak dapat disertifikasi, salah satunya adalah nama produk yang mengandung nama setan, kemudian tidak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa halal pada bagian keempat mengenai masalah penggunaan nama dan atau simbol-simbol yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.</p> <p>2. Analisis hukum Islam terhadap penolakan sertifikasi label halal MUI, bahwasannya terkenalnya makanan mie setan di berbagai wilayah indonesia dalam pandangan LP POM MUI JATIM belum termasuk kategori 'urf yang diperbolehkan untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI karena nama setan termasuk nama yang menjadi musuhnya Allah dan dikhawatirkan dapat menjauhkan dari mengingat Allah. Kemudian, dalam UU No. 33 Tahun 2014 nama produk tidak menjadi objek yang akan diteliti oleh auditor halal, akan tetapi mengenai nama dan jenis produk merupakan berkas awal pada tahap pengajuan permohonan, kemudian dalam pasal 33 UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal MUI yang mengikutsertakan pakar, unsur kementerian atau lembaga terkait.</p>
	<b>PERSAMAAN</b>	Membahas mengenai sertifikasi label halal pada produk makanan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
	<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis fokus membahas penolakan MUI dalam memberikan sertifikasi label halal pada produk makanan mie setan
	<b>KONTRIBUSI</b>	Memberikan pengetahuan mengenai pedoman kehalalan produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim dan diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum terhadap penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya kepada pemilik saham mie setan.
2	RIFKI MURWANTO SKRIPSI	IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2020	PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK UMKM PANGAN KEMASAN DI KABUPATEN BANTUL
<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Implementasi pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul?</li> <li>2. Apa faktor yang berperan dalam Implementasi pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?</li> </ol>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam implementasi Sertifikat Halal pada produk UMKM pangan kemasan di Kabupaten Bantul kurang maksimal terbukti sebanyak 75 % responden (konsumen) merasa di rugikan karena masih banyak produk UMKM pangan yang belum bersertifikat halal. Pedagang dan produsen UMKM kurang sadar akan pentingnya Sertifikat Halal dan lebih berorientasi pada keuntungan karena merasa biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal sangat mahal, serta tanpa sertifikat halal produk mereka tetap laku di pasaran.</li> <li>2. Dalam Implementasi Sertifikat Halal ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut ada dua yaitu faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung Implementasi Sertifikat Halal.            Faktor yang menghambat antara lain adalah sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya kesadaran hukum tentang sertifikat halal</li> <li>b. Pola pikir masyarakat yang masih banyak konsumen yang tidak terlalu memperhatikan label halal MUI apabila membeli suatu produk makanan</li> <li>c. biaya yang di butuhkan untuk memperoleh sertifikat halal mencapai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ) tergolong mahal untuk produsen UMKM</li> </ol>           Faktor yang mendukung penerapan sertifikat halal antara lain adalah :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi sertifikat halal, sosialisasi yang diadakan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan LPPOM MUI Yogyakarta sangat berperan penting dalam mendukung Implementasi sertifikat halal</li> <li>b. Tanggung jawab LPPOM MUI terhadap pemegang sertifikat halal, selalu mendampingi mulai pelaku usaha yang sudah mendaftar dan pelaku usaha yang sudah melaksanakan sertifikasi halal.</li> </ol> </li> </ol>	

	<p>c. Potensi pasar produk halal, Dengan penduduk mayoritas beragama Muslim, Indonesia memiliki pasar industri halal yang besar. Potensi pengembangan sektor usaha berbasis syariah serta halal, menjadi pilihan gaya hidup bagi kaum Muslim maupun non-Muslim</p>
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji tentang Sertifikasi Label Halal pada produk makanan berdasarkan Undang- undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal
<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaannya, adalah pada skripsi tersebut mengkaji secara khusus Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai wajib halal pada produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul.
<b>KONTRIBUSI</b>	Sebagai informasi dan masukan supaya dalam menentukan kebijakan atau pun program pemerintah dapat berjalan dengan optimal demi mewujudkan produk UMKM pangan yang beredar di wilayah Indonesia dapat bersertifikat halal. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi betapa pentingnya sebuah produk halal dan pemahaman tentang hak konsumen mendapatkan produk yang halal.

Sedangkan penelitian ini adalah :

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
<p>M. RIZKI MAULANA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2022</p>	<p>ANALISIS LABELISASI PADA PRODUK MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi di Outlet Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang)</p>
<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>	
<p>1. Bagaimana pengaturan labelisasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?</p>	

2. Bagaimana status sertifikasi label halal pada produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang dikonsumsi oleh masyarakat?
3. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang belum mencantumkan label halal?

#### NILAI KEBARUAN

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan labelisasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui dan memahami status sertifikasi halal pada produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
3. Untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang belum mencantumkan label halal

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah metode atau cara meneliti yang memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial. Penelitian yuridis empiris disebut pula sebagai penelitian lapangan yaitu dengan mencari data langsung di lapangan. Penelitian yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan apa yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil serta fungsional di dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>5</sup> Pendekatan yuridis sosiologis melihat dan menelaah pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 126.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. h. 51.

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan produk halal pada produk makanan. Dalam pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian dengan terjun secara langsung ke obyek penelitian guna memperoleh pendekatan hukum secara empiris, yaitu mengetahui status sertifikasi label halal pada produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang

### 3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih Outlet Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan jarak dari kampus penulis.

### 4. Populasi dan Sampling

Populasi penelitian ini adalah pelaku usaha dan konsumen Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang. Adapun teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan penunjukan langsung oleh penulis untuk dijadikan sebagai sampel penelitian dan dianggap dapat mewakili populasi.

### 5. Sumber Data

Di dalam penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan terdapat 2 macam sumber data yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas 3 macam bahan hukum. Pertama, adalah bahan hukum primer yang bersumber dari penundang-undangan. Kedua, adalah bahan hukum sekunder yang bersumber dari semua literasi seperti buku-buku, artikel, makalah, jurnal, dsb. Ketiga, adalah bahan hukum tersier yang bersumber dari semua kamus hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.<sup>6</sup> Penulis melakukan observasi dengan mendatangi lokasi penelitian.

2) Wawancara

Wawancara digunakan penulis guna mendapatkan keterangan secara lisan mengenai sertifikasi label halal produk makanan Mie Gacoan dari pelaku usaha diwakili oleh Pegawai Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang dan konsumen Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh Mega Elswati, Mutia, Suci Lestari, Farhan, Ulfa dan Tommy.

---

<sup>6</sup> Sapari Iman Asyari, (1981), *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha Nasional. h. 82

b. Data Sekunder

Penulis akan melakukan pengumpulan data dari sejumlah literatur yang relevan dengan Sertifikasi Label Halal Produk Makanan, serta bahan-bahan hukum normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

7. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang membutuhkan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal, analisa data biasanya dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif.<sup>7</sup> Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi ke dalam empat bab sistematika yaitu sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisi beberapa sub bab yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>7</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 145.

penelitian, metode penelitian yang di lakukan oleh penulis, orisinalitas penelitian yang mana dalam orisinalitas ini mencoba untuk membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis berisi mengenai uraian beberapa hal yang berkaitan dengan judul diantaranya Tinjauan Umum tentang Labelisasi Halal, Tinjauan Umum tentang Produk Makanan Mie Gacoan, Tinjauan Umum tentang Jaminan Produk Halal

## **BAB III : PEMBAHASAN ATAU HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan masalah yang di anggap menjadi inti dari pembahasan, dalam bab ini juga bisa di lihat hasil dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan saran ada dalam bab ini, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran yang ada diharapkan kemudian menjadi sebuah evaluasi agar jika melakukan penelitian lagi dikemudian hari bisa lebih baik lagi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia diwajibkan bersertifikat halal oleh negara. Hal ini diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. dinyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Yang dimaksud produk dalam pasal 4 diatas adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan sertifikat halal yang dimaksud dalam pasal 4 adalah adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dengan diterbitkannya sertifikat halal oleh BPJPH maka kepastian hukum atas kehalalan suatu produk akan terjamin sehingga dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta

meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal sebagaimana tujuan dari Jaminan Produk Halal

Bahan baku Mie Gacoan diantaranya Lemak, Minyak dan Emulsi Minyak, Daging dan Produk Olahan Daging serta Garam, Rempah, Salad dan Produk Protein telah memperoleh sertifikat halal dari MUI yakni Nomor ID00110000605771022 yang berlaku hingga 17 November 2026.

Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh MUI dapat dijadikan dasar untuk mengajukan sertifikat halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Namun saat ini Mie Gacoan belum bisa mengajukan sertifikat halal untuk keseluruhan karena terkendala nama-nama menunya yang masih mengandung unsur setan atau hal yang bertentangan dengan syariat islam seperti Mie Setan, Mie Iblis, Es Pocong dan lain-lain. Hal ini berpedoman pada Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Nomor SK 46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk.

Oleh karenanya, Mie Gacoan harus mengubah nama-nama menunya menjadi nama-nama yang baik, tidak mengandung unsur setan, jorok maupun segala hal yang bertentangan dengan syariat islam.

Keseluruhan Narasumber tertarik dengan Mie Gacoan karena nama-nama menunya hal unik, harganya yang murah dan tempatnya yang nyaman, namun karena level kepedasan Mie Gacoan sangat berpengaruh pada kesehatan khususnya lambung dan tenggorokan, sehingga hal ini menyebabkan keseluruhan narasumber tidak sering mengkonsumsi Mie Gacoan.

Sebagian besar dari keseluruhan narasumber tidak merasa keberatan akan tidak adanya label halal Mie Gacoan. Menurut narasumber, yang terpenting adalah bahan baku dan proses pembuatannya telah bersertifikat halal atau setidaknya telah menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun agar tidak memunculkan rasa keraguan lagi untuk mengkonsumsi Mie Gacoan, narasumber menyarankan beberapa nama pengganti untuk menggantikan nama-nama menu Mie Gacoan yang mengandung unsur setan seperti Mie Kangen, Mie Dhower dan lain-lain.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyampaikan saran-saran agar dapat digunakan sebagai perbaikan di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah perlu diadakannya sosialisasi mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal kepada masyarakat umum.
2. Bagi pelaku usaha Mie Gacoan khususnya Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang disarankan untuk segera mengganti nama-nama menu menjadi nama-nama yang baik, tidak mengandung unsur setan dan segala hal yang bertentangan dengan syariat islam agar tidak memicu keraguan bagi masyarakat khususnya Muslim untuk mengkonsumsi Mie Gacoan.
3. Bagi Konsumen Mie Gaoan khususnya Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang disarankan untuk memilih level kepedasaan Mie Gacoan dengan memperhatikan pengaruhnya bagi kesehatan tubuh masing-masing.



4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melengkapi hasil penelitian ini sehingga lebih dapat dijadikan pedoman yang lengkap mengenai sertifikasi label halal pada produk makanan.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Imam Al-Ghazali. 2007. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Cetakan Pertama, Surabaya : Amelia Surabaya.
- Amin, Ma'ruf. 2010. *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*. Jakarta : Pustaka Jurnal Halal.
- Angipura, Marinus. 2002. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyari, Sapari Iman. 1981. *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Cetakan Kedua. Jakarta : Amzah.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Jakarta.
- Dillah, Suratman dan H. Philips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung : Diponegoro,
- Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Prenhallindo.
- Mashudi. 2015. *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal, Studi Socio-Legal terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta : Pusata Pelajar
- Nurlaela. 2021. *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Sulawesi Selatan : Pustaka Almaida.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Wahyuni, Endang Sri. 2003. *Aspek Hukum Sertifikasi dan Ketertarikannya Dengan Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

**B. Jurnal, Skripsi, dan Laporan**

May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)*, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 14 NO. 01 Tahun 2017

Karimah, *Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal*, Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal, Vol. 1(1) Tahun 2015

Andar Zulkarnain Hutagalung. 2021. *Analisa Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

**C. Peraturan Perundang-Undangan.**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Republik Indonesia, Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Nomor SK 46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk

**D. Internet**

Faiz Azhari Yazid, (2022), *Sederet Alasan di Balik Perkara Sertifikasi Halal Mie Gacoan*, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 melalui website <https://prolegal.id/sederet-alasan-di-balik-perkara-sertifikat-halal-mie-gacoan/>

Indah, (2022), *BPJPH : Mie Gacoan Belum Ajukan Sertifikasi Halal*, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 19.15, melalui website <https://www.kemenag.go.id/read/bpjph-mie-gacoan-belum-ajukan-sertifikasi-halal-01x25>



LPPOM MUI, Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 20.22 melalui website <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>

Mie Gacoan, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 melalui website <https://miegacoan.com/>

Mie Gacoan, (2022), *Mie Gacoan Sudah Bersertifikat Halal*, diakses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 18.45 melalui website <https://www.instagram.com/p/ChtXht1Lsxd/>

Mie Gacoan, (2022), *Sertifikat Halal Manufacturing Mie Gacoan*, diakses pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 19.12 melalui website <https://www.instagram.com/p/Clm0fJjLg1N>

